

Nomor : KSEI-6917/DIR/1125 14 November 2025

Lampiran : -

Klasifikasi Surat: Umum

## Yth. Direksi Pemegang Rekening

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

Perihal: Pendaftaran Sukuk Musyarakah Yang Ditawarkan Melalui Layanan Urun Dana (*Sharia Securities Crowdfunding* ("SCFS")) PT Muhan Prima Perkasa Tahun 2025 di KSEI

Melalui pengumuman ini, kami informasikan bahwa terdapat pendaftaran Sukuk Musyarakah yang ditawarkan melalui Layanan Urun Dana (selanjutnya disebut "SCFS") ke dalam Penitipan Kolektif di KSEI dengan data sebagai berikut:

Nama Penerbit Efek	:	PT Muhan Prima Perkasa
Kode Efek	:	SMPP01XXSCFS
Kode ISIN	:	IDZ000068107
Nama Efek	:	Sukuk Musyarakah Yang Ditawarkan Melalui Layanan Urun Dana PT Muhan Prima Perkasa Tahun 2025
Tingkat Bagi Hasil	:	Floating
Periode Perhitungan Bagi Hasil		Actual/365
Satuan Pemindahbukuan	:	Rp2.552.750.000,-
Masa Penawaran SCFS Pada Penyelenggara	:	3 Oktober – 1 November 2025
Tanggal <i>Fully Funded</i>		1 November 2025
Tanggal distribusi secara elektronik		17 November 2025
Tanggal pembayaran bagi hasil pertama	:	17 April 2026
Tanggal jatuh tempo	:	17 April 2026
Frekuensi pembayaran bagi hasil	:	Pada Waktu Jatuh Tempo, Pembelian Kembali

Sebagai komitmen penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, KSEI telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan terhadap seluruh insan KSEI. Jika Bapak/Ibu mengetahui tindakan pelanggaran terkait hal tersebut, mohon dilaporkan melalui media pelaporan pelanggaran berupa e-mail resmi KSEI yaitu lapor@kseiwbs.co.id.



Tenor	:	5 Bulan
Jumlah pokok	:	Rp2.552.750.000,-
Penyelenggara	:	PT Investasi Digital Nusantara ("Bizhare")

Pembayaran bagi hasil SCFS dilakukan tanpa melalui KSEI dikarenakan jangka waktu penerbitan SCFS tidak lebih dari 1 (satu) tahun.

SCFS di atas tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 Tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi, dan oleh karenanya Penerbit Efek bersama-sama dengan Penyelenggara serta Pihak terkait dalam penerbitan SCFS tersebut bertanggung jawab atas kesesuaian penerbitan SCFS tersebut dengan peraturan perundang-undangan.

KSEI merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang memiliki tugas dan kewenangan untuk menyimpan dan mencatat kepemilikan atas Efek yang diterbitkan oleh Penerbit Efek, sehubungan dengan hal tersebut KSEI tidak bertanggungjawab atas kesesuaian penerbitan SCFS tersebut dengan peraturan perundang-undangan, termasuk pemenuhan seluruh hak Pemegang Efek oleh Penerbit Efek sesuai dokumen penerbitan.

Untuk informasi lebih lanjut, Bapak/Ibu dapat menghubungi Unit Pengelolaan Efek di 5299 1143, atau mengirimkan email ke alamat pe@ksei.co.id.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

## **Eqy Essiqy**

Direktur Penyelesaian, Kustodian dan Pengawasan

## Yulia Purnama Sari

Kadiv. Jasa Kustodian

## Tembusan Yth:

- Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan;
- 2. PT Muhan Prima Perkasa; dan
- 3. PT Investasi Digital Nusantara.

Sebagai komitmen penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, KSEI telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan terhadap seluruh insan KSEI. Jika Bapak/Ibu mengetahui tindakan pelanggaran terkait hal tersebut, mohon dilaporkan melalui media pelaporan pelanggaran berupa e-mail resmi KSEI yaitu lapor@kseiwbs.co.id.